



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

INEKE THERESIA BAHY, bertempat tinggal di RT. 007/ RW. 003, Kelurahan Pantai Besar, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur/ email: inekebahy216@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah mendengar permohonan lisan Pemohon di persidangan tanggal 4 Juni 2025 perihal permohonan pencabutan permohonannya tertanggal 26 Mei 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 26 Mei 2025 dibawah register Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lrt;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) alinea 1 mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang terhadap pencabutan permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan merupakan gugatan *voluntair* hal mana bersifat *ex-parte* atau tidak ada pihak lain selaku pemohon sendiri, maka sudah tentu ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) tersebut tidak imperatif sekaitan dengan batasan mengenai Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan atau apabila

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diajukan jawaban harus ada persetujuan dari Tergugat. Dengan demikian, Hakim dalam perkara *a quo* berpandangan permohonan pencabutan perkara dengan register nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lrt berasal hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pencabutan Perkara dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka agar mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata permohonan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lrt;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan maka Pemohon berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lrt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka agar mencoret perkara dengan register nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lrt dalam Register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara permohonan ini. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d

t.t.d

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
eterai.....	:	
Jumlah	:	Rp170.000,00;
		(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)